



PUTUSAN

No. 1699 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOHAMMAD ABDUL RAHMAN SIDIQ Bin
SUGITO ;

Tempat lahir : Tulungagung ;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 23 Agustus 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Ngujang RT. 01 / RW. 04 Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : S w a s t a ;

Pemohon kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan tanggal 01 September 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 16 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan 13 April 2010 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 14 April 2010 sampai dengan 12 Juni 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1001/2010/S.493.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2010 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1002/2010/S.493.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ABDUL RAHMAN SIDIQ Bin SUGITO pada sekitar bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 di Hotel Malinda Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula sekitar bulan Februari 2009, Terdakwa kenal dengan saksi ANISA Bin MOHAMAD dan sempat bertemu 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengajak pergi saksi ANISA Bin MOHAMAD dari rumahnya dengan alasan Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi ANISA Bin MOHAMAD dan setelah menikah akan membawa pergi ke Sumatra untuk bekerja, setelah itu selang beberapa hari Terdakwa menjemput saksi ANISA Bin MOHAMAD dengan menggunakan mobil avansa warna silver kemudian mengajak menginap di Hotel Malinda Tulungagung dan di Hotel Malinda tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi ANISA Bin MOHAMAD dengan paksa, karena saksi ANISA Bin MOHAMAD menolak

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi ANISA Bin MOHAMAD tidak bisa melakukan perlawanan sehingga Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi ANISA Bin MOHAMAD sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa membawa pergi ke rumah keluarga Terdakwa di daerah Nganjuk Kabupaten Kediri selama 5 (lima) hari dan Terdakwa menyetubuhi saksi ANISA Bin MOHAMAD kira-kira sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setelah itu Terdakwa membawa pergi saksi ANISA Bin MOHAMAD ke Kabupaten Malang selama 3 hari 2 malam dan sekitar awal bulan Mei 2009 kembali ke Tulungagung dan setelah kembali ke Tulungagung, Terdakwa menyuruh saksi ANISA Bin MOHAMAD untuk melacurkan diri karena Terdakwa ingin membeli sepeda motor sedangkan Terdakwa tidak bekerja, saksi ANISA Bin MOHAMAD menolaknya tetapi Terdakwa mengancam apabila saksi ANISA Bin MOHAMAD tidak mau maka akan ditinggal pergi dan tidak akan dipulangkan ke orang tua saksi ANISA Bin MOHAMAD, Terdakwa menjambak rambut saksi ANISA Bin MOHAMAD menampar sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan agar saksi ANISA bin MOHAMAD melacurkan diri sehingga saksi ANISA Bin MOHAMAD menuruti permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi WIDJI ASTUTIK dan saksi EMI SUSTYANINGSIH untuk mencari laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengan imbalan uang kemudian setelah mendapatkan laki-laki tersebut, Terdakwa menyuruh saksi ANISA Bin MOHAMAD untuk melayani laki-laki tersebut setelah itu saksi tetap disuruh oleh Terdakwa untuk melacurkan diri berkali-kali di Kabupaten Tulungagung dan saksi ANISA Bin MOHAMAD tidak pernah menerima uang hasil melacurkan diri tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi saksi ANISA Bin MOHAMAD ke Solo Jawa Tengah dengan alasan nantinya saksi ANISA Bin MOHAMAD disuruh berada di rumah sedangkan Terdakwa yang bekerja, ternyata setelah sampai ke Solo Jawa Tengah Terdakwa membawa saksi ANISA Bin MOHAMAD ke penampungan PSK (Pekerja Seks Komersial) di Jalan Ronggo Warsito Nomor 137 Solo dan selama 5 (lima) hari Terdakwa menyuruh saksi ANISA Bin MOHAMAD untuk menjadi PSK kemudian Terdakwa membawa saksi ANISA Bin MOHAMAD ke tempat kos dan selama di tempat kos Terdakwa telah menyuruh saksi melacurkan diri dan disuruh melayani laki-laki dan saksi ANISA Bin MOHAMAD telah melayani sekitar 50 (lima puluh) orang laki-laki sedangkan saksi ANISA Bin MOHAMAD tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dan selama di Solo Jawa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi ANISA Bin MOHAMAD yaitu saksi ANISA Bin MOHAMAD sering dijambak rambutnya, sering ditampar, dipukul pada kepala bagian belakang dan pernah memukul mulut sampai mengeluarkan darah, digigit pada lengan sebelah kanan dan mengancam akan mencelakai adik saksi ANISA Bin MOHAMAD jika tidak mau melayani tamu dan meminta pulang ke rumah dan pada saat di Solo tersebut saksi ANISA Bin MOHAMAD sakit kemudian pada hari Kamis 2 Juli 2009 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa membawa saksi ANISA Bin MOHAMAD pulang ke Tulungagung, sesampainya di Tulungagung Terdakwa menyuruh tukang ojek yang berada di perempatan Karangrejo untuk mengantar pulang saksi ANISA Bin MOHAMAD pulang ke rumah yang dalam kondisi sakit, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VR/73/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 oleh dr. YULIANA, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dalam pemeriksaan setempat antara lain sebagai berikut :

- Alat Kelamin : Hymen/selaput dara :
 - Selaput dara tidak utuh
- Cairan kemaluan :
 - Terdapat cairan berwarna kemerahan

Dari kesimpulannya bahwa seorang perempuan sadar penuh, selaput dara tidak utuh, akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat cairan berwarna kemerahan.

Bahwa menurut ahli Dr. IRNIATI, Sp.Kj bahwa saksi ANISA Bin MOHAMAD mengalami depresi berat akibat trauma psikis, saksi ANISA Bin MOHAMAD mengalami gangguan berpikir, hubungan sosial (malu/minder) juga mengganggu aktifitas sehari-hari (makan, minum menjadi malas) dan yang dialami saksi ANISA Bin MOHAMAD selama menjalani pemeriksaan kejiwaan adalah kadang tidak kooperatif dan tiba-tiba ketakutan yang tidak wajar dan menurut ahli bahwa saksi ANISA Bin MOHAMAD mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tulungagung tanggal 25 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ABDUL RAHMAN SIDIQ Bin SUGITO telah bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ABDUL RAHMAN SIDIQ Bin SUGITO dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** subsider **12 (dua belas) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 celana jeans panjang warna biru
 - 1 kaos lengan panjang warna biru muda
 - 1 kaos lengan pendek warna putih
 - 1 pasang sarung guling warna pink
 - 1 pasang sarung bantal warna merah muda
 - 1 buah sprei warna merah muda
 - 1 buah kaos lengan pendek
 - 1 buah stel baby dol
 - 1 buah celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna biru
 - 1 buah kaos lengan pendek warna merah
 - 1 pasang sandal hak tinggi merk Key West
 - 1 bungkus peralatan Make up
 - 1 buah kaos teng top warna coklat
 - 1 buah baju lengan pendek warna hitam
 - 1 pasang anting

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 518/Pid.B/2009/PN.Ta tanggal 15 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ABDUL RAHMAN SIDIQ Bin SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 12 (dua belas) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 celana jeans panjang warna biru
 - 1 kaos lengan panjang warna biru muda
 - 1 kaos lengan pendek warna putih
 - 1 pasang sarung guling warna pink
 - 1 pasang sarung bantal warna merah muda
 - 1 buah sprei warna merah muda
 - 1 buah kaos lengan pendek
 - 1 buah stel baby dol
 - 1 buah celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna biru
 - 1 buah kaos lengan pendek warna merah
 - 1 pasang sandal hak tinggi merk Key West
 - 1 bungkus peralatan Make up
 - 1 buah kaos teng top warna coklat
 - 1 buah baju lengan pendek warna hitam
 - 1 pasang anting
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 262/PID/2010/PT.SBY tanggal 01 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 518/Pid.B/2009/PN.Ta tanggal 15 Maret 2010 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.Ta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 09 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 09 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa cara Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang. Bahwa saksi ANISA Bin MOHAMAD pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 telah melakukan ijab qobul dengan ACHMAD RIFQI, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 September 1982, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang, hal ini menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa membuktikan bahwa korban tidak menderita luka berat dan tidak mengalami gangguan jiwa berat.

Dengan alasan-alasan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan :

1. Mohon hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI ringan-ringannya.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon Mahkamah Agung RI mengubah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 518/Pid.B/2009/PN.Ta dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 262/Pid/2010/PT.Sby untuk kemudian mengadakan putusan sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat" dan dijatuhi hukuman pidana selama 15 (lima belas) tahun, dengan alasan bahwa tidak ditemukan alasan-alasan yang meringankan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa tindakan Terdakwa sangat tidak manusiawi karena telah menyuruh melayani beberapa laki-laki (+/- 50 orang) untuk bersetubuh dengan saksi korban, selain itu juga telah terbukti bahwa Terdakwa disamping sering menyetubuhi korban juga telah sering melakukan kekerasan fisik berupa memukul, menendang, menjambak dan membenturkan kepala korban yang mengakibatkan korban menderita psikis dan fisik sampai dengan sekarang. Korban dijual untuk melayani beberapa laki-laki di beberapa tempat antara lain : Tulungagung, Jombang, Nganjuk, Malang, Solo dan sebagainya. Dalam hal ini putusan Judex Facti sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MOHAMMAD ABDUL RAHMAN SIDIQ Bin SUGITO tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH

ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua :

ttd/ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1699 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)